



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/282/K/411.013/2023  
TENTANG

PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI, DAN  
PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2023-2024  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait di tingkat kabupaten dalam melaksanakan Program Hibah Air Minum Perkotaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023-2024 sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Nomor 25/SE/DC/2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan *Project Implementation Unit*, Tim Pengawas Verifikasi, dan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023-2024 Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;  
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8.2/PMK.07/2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah Yang Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah Luar Negeri Melalui Pembayaran Langsung Dan/Atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor : 25/SE/DC/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2023–2024 KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menunjuk *Project Implementation Unit* (PIU), Tim Pengawas Verifikasi dan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023–2024 Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : *Project Implementation Unit* (PIU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selaku penanggung jawab Program Hibah Air Minum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan daftar masyarakat berpenghasilan rendah;
2. menyampaikan rencana komprehensif 2023-2024 dan rencana tahunan program hibah;
3. menyiapkan dan menyampaikan kepada Provincial Project Management Unit (PPMU) surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah;

4. menyusun dan mengirimkan laporan proses triwulan kepada PPMU, Central Project Management Unit (CPMU) dan Kementerian Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan lapran realisasi dana;
4. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
5. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten untuk penyampaian progres pelaksanaan program hibah air minum perkotaan ke dalam Nasional Water Supply and Sanitation Information Service (NAWASIS) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Hibah Air dan Sanitasi;
6. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Tim Pengawas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merupakan Tim dari Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengecekan kesesuaian Sambungan Rumah terpasang dengan kriteria pemasangan Sambungan Rumah melalui sistem aplikasi program hibah air minum berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi di lapangan (*by house by addres*) dari Project Implementation Unit;
2. menentukan diterima atau tidak diterimanya Sambungan Rumah terpasang;
3. menerbitkan Berita Acara (BA) Verifikasi;
4. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuiu verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
5. menerbitkan surat rekomendasi teknis dengan mempertimbangkan hasil reuiu verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
6. menyerahkan surat rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. Central Project Management Unit Hibah Air Minum; dan
7. bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam BA Verifikasi dan dalam rekomendasi teknis.

KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. bertanggung jawab terhadap seluruh kebenaran data dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program yang sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum;
2. menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah air minum untuk disampaikan kepada PIU;
3. memastikan Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan Sambungan Rumah (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan BUMD Penyelenggara SPAM);

4. melaksanakan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Sambungan Rumah;
5. memfasilitasi pelaksanaan baseline survey dan verifikasi;
6. menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik triwulan dan keuangan kepada PIU atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
7. menyampaikan progres pemasangan Sambungan Rumah melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum; dan
8. membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah Air Minum.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas PIU, Tim Pengawas Verifikasi, dan Pelaksana Program Hibah Air Minum bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya PIU, Tim Pengawas Verifikasi, dan Pelaksana Program Hibah Air Minum dapat membentuk tim pendukung yang didukung dengan Surat Tugas.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:
  1. *Project Implementasi Unit* (PIU) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2024;
  2. Tim Pengawas Verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2024;
  3. Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2024;
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/404/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat Fungsional Hibah Air Minum Perkotaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023-2024 Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/282/K/411.013/2023

TENTANG PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2023-2024

*PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2023-2024  
KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM PIU	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua/Koordinator Verifikasi	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Sub Koordinator Substansi Koordinator, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/282/K/411.013/2023

TENTANG PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2023-2024

TIM PENGAWAS VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2023-2024  
KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua/Penangung Jawab	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua/ Wakil Penanggung Jawab	Inspektur Pembantu I
3.	Sekretaris/Pengendali Teknis	Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/282/K/411.013/2023

TENTANG PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2023-2024

PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2023-2024  
KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Direktur Utama
2.	Ketua	Direktur Umum
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum PDAM Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	Kepala Unit di PDAM Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001